



## **PEMERINTAH KOTA BLITAR**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR**

**NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab ;
- b. bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan di bidang retribusi daerah di Kota Blitar perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah ;
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
dan  
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Blitar.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

- kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
  13. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hokum sah sebagai pemilik bangunan.
  14. Pengguna bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
  15. Bangunan fungsi khusus adalah bangunan yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
  16. Klasifikasi bangunan adalah klasifikasi dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administrative dan persyaratan teknisnya.
  17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
  18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
  19. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut.
  20. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
  21. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan, dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan

tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki ;

22. Pemugaran bangunan yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan ke bentuk aslinya ;
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
26. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil kolerasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor penggali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi ;
27. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
28. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah Kota kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
29. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

30. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
31. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
32. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
33. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
34. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
35. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
36. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
37. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
38. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
39. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
40. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
41. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
42. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan umum maupun yang tidak melakukan umum yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan umum milik Negara (BUMN), atau badan umum milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk umum tetap.

44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
45. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
- c. Retribusi Izin Gangguan ; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

## BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### Bagian Pertama

#### Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan meliputi :
- a. Peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan (Advice planning);
  - b. Mendirikan Bangunan/pembangunan baru;
  - c. Rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan;
  - d. Balik Nama Izin Penggunaan Bangunan (BNIPB) ; dan
  - e. Pelestarian/pemugaran.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberian Izin untuk :
- a. izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ;

- b. Bangunan fungsi keagamaan (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng, dan lain-lain) ;
- c. Bangunan fungsi sosial dan budaya ;

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisiensi).
- (3) Besarnya koefisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisiensi-koefisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Paragraf 1

##### Perhitungan Besarnya Retribusi IMB

#### Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi komponen retribusi dan biaya.
- (2) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Indek Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

#### Pasal 9

- (1) Indek penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
  - a. Penetapan indeks ;
  - b. Skala indeks ;
  - c. Kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
  - a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk identifikasi indeks perhitungan retribusi IMB gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks perhitungan retribusi IMB untuk bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB

#### Pasal 10

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

## Rumus Perhitungan Retribusi IMB

### Pasal 11

(1) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB adalah sebagai berikut :

a. retribusi pembangunan bangunan gedung baru :

$$L \times It \times 1,00 \times HSbg$$

b. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :

$$L \times It \times Tk \times HSbg$$

c. retribusi bangunan gedung sebelum tahun 2010 (Sebelum terbitnya Perda Retribusi IMB) :

$$L \times It \times 1,00 \times (100\% - \text{jumlah tahun BG Dibangun} \times 2\%) \times HSbg$$

d. retribusi pembangunan bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung:

$$V \times I \times 1,00 \times HSpbg$$

e. retribusi rehabilitasi bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung:

$$V \times I \times Tk \times HSpbg$$

f. retribusi bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung sebelum tahun 2010 (Sebelum terbitnya Perda Retribusi IMB) :

$$L \times I \times 1,00 \times (100\% - \text{Tahun BG Dibangun} \times 2\%) \times HSbg$$

(2) contoh Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelima

#### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

### Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IMB.

### Pasal 13

Saat Retribusi terutang terjadi pada sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IV

### RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJULAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Bagian Pertama

#### Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

### Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

#### Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur dengan rumus yang didasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang  
Pasal 20

Masa retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan izin minuman beralkohol yang lamanya 3 (tiga) tahun kalender.

Pasal 21

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak diterbitkan SKRD.

BAB V  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Pertama  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua  
Kriteria Gangguan  
Pasal 25

- (1) Kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari:
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 26

Jenis dan Macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- a. Gangguan Suara;
- b. Gangguan Bau;
- c. Gangguan Air Buangan / Limbah;
- d. Gangguan Kotoran;
- e. Gangguan Asap;
- f. Ancaman akibat bahaya kebakaran;
- g. Ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
- i. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Izin  
Pasal 27

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan izin;
  - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
  - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.

- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;
  - f. nomor telepon perusahaan;
  - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
  - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
  - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan kepala daerah tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

#### Bagian Keempat

##### Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

#### Pasal 29

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin, wajib melakukan her-registrasi setiap 5 ( lima ) tahun sekali.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;

- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.

Bagian Kelima  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 31

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif  
Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan dokumen izin;
  - b. pengawasan di lapangan;
  - c. penegakan hukum;
  - b. penatausahaan; dan
  - c. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketujuh  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 33

- (1) Besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

**RIG : TL x IL/IG x LTU**

Keterangan :

RIG : Retribusi Izin Gangguan

TL : Tarif Lingkungan

IL/IG : Indeks Lokasi/Indeks Gangguan

LTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

##### Pasal 34

Masa retribusi adalah selama perusahaan melakukan usahanya

##### Pasal. 35

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB VI

#### RETRIBUSI IZIN TRAYEK

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

##### Pasal 36

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

##### Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Izin trayek dalam kota ;
  - b. Izin trayek Insidentil ; dan
  - c. Kartu pengawas.

##### Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 39

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif  
Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang  
Pasal 42

Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun

Pasal 43

Saat Retribusi Terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 44

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

### BAB VIII

#### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 45

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan kwitansi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Terguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### Bagian Ketiga

##### Keberatan

#### Pasal 47

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 48

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

### BAB IX

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### RETRIBUSI

#### Pasal 50

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

### Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII PERAN MASYARAKAT

### Pasal 54

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama

#### Pembinaan

### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:

- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 56

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

## BAB XV

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 57

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVI

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 60

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Blitar Seri B Nomor 6 Tahun 2000) ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Seri B Nomor 3 Tahun 1997) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 13 Oktober 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PENJELASAN UMUM

Yang dimaksud dengan Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sehingga dalam menetapkan tarif Retribusi Perizinan Tertentu, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Kriteria Retribusi Perizinan tertentu adalah :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 16 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 12 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

1. PENJELASAN UMUM

Pemungutan retribusi berkaitan dengan penggantian biaya administrasi kependudukan meliputi dokumen kependudukan :

- a. Kartu Keluarga ;
- b. Kartu Tanda Penduduk ;
- c. Surat Keterangan Tinggal Sementara ;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
- e. Surat Keterangan Pergi Ke Luar Negeri ;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Negeri ;

Sedangkan penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil meliputi:

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di kantor (Non Islam) ;
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di luar kantor ;
- c. Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan ;
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian ;
- e. Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian ;
- f. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak ;
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian ;
- h. Pencatatan Akta Pengangkatan Anak ;
- i. Pencatatan Akta Ganti Nama ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang didalamnya mengatur tarif retribusi perlu segera diubah karena sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat.

## II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TANGGAL : 16 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1.	Kartu Keluarga	Rp. 0	Rp. 50.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk	Rp. 0	Rp. 100.000,-
3.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Surat Keterangan Pergi Ke Luar Negeri	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
6.	Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Negeri	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
7.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di kantor (Non Islam)	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
8.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di luar kantor	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
9.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
10.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
11.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
12.	Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
13.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp. 0,-	Rp. 100.000,-
14.	Pencatatan Akta Pengangkatan Anak	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
15.	Pencatatan Akta Ganti Nama	Rp. 50.000,-	Rp. 250.000,-

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk / Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu Peristiwa Kependudukan pada saat memerlukan pelayanan pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. Perubahan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;
  - b. Pembetulan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;

- c. Pembatalan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
  - d. Penggantian KK Rusak dan / atau Hilang dengan denda sebesar Rp 25.000,-
  - e. Perubahan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
  - f. Pembetulan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
  - g. Pembatalan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
  - h. Perpanjangan KTP dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
  - i. Wajib KTP dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
  - j. Penggantian KTP Rusak dan/atau Hilang dengan denda Rp 50.000,-
  - k. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - l. Kedatangan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
  - m. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - n. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Negeri dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 200.000,- ;
  - o. Penduduk Orang Asing yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
  - p. Pelaporan Pendatang dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - q. Pelaporan Tamu dengan batas waktu melebihi 7 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- (2) Setiap Penduduk / Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu peristiwa penting pada saat memerlukan pelayanan pencatatan sipil sebagai berikut .:
- a. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 60.000,- ;

- b. Lahir Mati Penduduk Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,- ;
- c. Lahir Mati Orang Asing dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- d. Perkawinan dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- e. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- f. Pembatalan Perkawinan dengan batas waktu melebihi 90 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- g. Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- h. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia di Luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
- i. Pembatalan Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- j. Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
- k. Kematian Penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- l. Pengangkatan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- m. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
- n. Pengakuan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- o. Pengesahan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- p. Perubahan Nama dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- q. Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
- r. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;

- s. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - t. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - u. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - v. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-
  - w. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNA dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,-
- (3) Setiap penduduk wajib KTP dan / atau KPS ditemukan tidak membawa KTP dan / atau KPS dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Terbatas dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN DENDA

#### Pasal 12

Pembayaran denda dilaksanakan pada waktu pengambilan dokumen kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau tempat yang ditunjuk.

#### Pasal 11

Ayat (1) Huruf a : Yang dimaksud pembetulan KK adalah pembetulan karena kesalahan data oleh Subyek Retribusi

Ayat (1) Huruf c : yang dimaksud dengan Pembatalan KK adalah pembatalan KK yang dilakukan oleh kepala dinas yang menerbitkan KK paling lambat 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan atas KK yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah

Ayat (1) Huruf d : Yang dimaksud pembetulan KTP adalah pembetulan karena kesalahan data oleh Subyek Retribusi

Ayat (1) Huruf g : yang dimaksud dengan Pembatalan KTP adalah pembatalan KK yang dilakukan oleh kepala dinas yang menerbitkan KTP paling lambat 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan atas KTP yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah

Ayat (1) Huruf i : yang dimaksud dengan Wajib KTP adalah Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.